

Polisi Tangkap 8 Begal Bersajam di Jakut, 2 di Antaranya Ternyata DPO

JAKARTA (IM) - Jajaran Polsek Pademangan menangkap 8 pelaku begal saat sedang melintas di RE Martadinata, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Delapan pelaku begal ini diketahui kerap beraksi dengan menggunakan celurit untuk melukai korbannya.

Kapolsek Pademangan Kompol Happy Saputra menuturkan, awalnya, pada 3 Agustus 2022 lalu, anggotanya mencurigai tiga orang yang berboncengan motor di Jalan R. E. Martadinata.

"Setelah diberhentikan, salah satu pemuda tersebut ada yang membawa senjata tajam jenis celurit dan dilakukan interogasi, karena dari tindak tanduk mereka langsung kita kenakan UU Darurat," kata Happy, Selasa (9/8).

Menurut Happy saat diinterogasi, ketiganya mengakui pernah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahkan, dua orang adalah buronan (DPO) Polsek Kemayoran kasus tawuran hingga menewaskan lawannya.

"Ini adalah hasil pengembangan kami, ternyata empat orang yang kita amankan kita observasi ternyata ada dua dari mereka yang DPO Polsek Kemayoran," ucap Happy.

Dari observasi lanjutan yang dilakukan, polisi kemudian menangkap pelaku lainnya yang jika ditotal ada tujuh pelaku komplotan begal ini. Terakhir polisi menangkap pemimpin komplotan begal satu tongkrongan ini.

"Mereka satu tongkrongan melakukan curas di beberapa daerah, tidak hanya di Pademangan, di Tanjung Priok, Sunter, dan Gunung Sahari. Jadi, ini ada tiga unguak perkara dimulai dari upaya pencegahan yang kita lakukan," ujar Happy.

Dari kedelapan tersangka yang sudah ditangkap ialah EK (15), RA (19), F (20), R (19), IR (19), YD (17), IA (21), dan RS (17). "Mereka dijerat Pasal 365 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Kami juga mengamankan barang bukti dua bilah celurit," tandasnya. ● lus

Sadis! Siswa SD di Deliserdang Dibunuh Pamannya Sendiri saat Belajar di Kelas

DELISERDANG (IM) - Seorang siswa SD berinisial SRB tewas dibunuh saat mengikuti pelajaran di sekolahnya, SD Yayasan Baiti Jannati, Jalan Murai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Sumatera Utara pada Selasa (9/8) pagi.

Pelaku pembunuhan itu diduga adalah paman korban bernama Rahmat (32). Dia datang ke sekolah dan masuk ke kelas korban serta langsung menemukannya.

"Kejadiannya sekitar pukul 7:30 WIB tadi. Sehabis apel, korban bersama anak-anak lainnya masuk kelas dan mulai belajar. Tiba-tiba pelaku masuk ke kelas dan langsung menemukannya. Korban langsung ambruk sementara pelaku melarikan diri," kata Waluyo, Ketua Yayasan Baiti Jannati.

Waluyo bersama Wali Kelas korban berusaha menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun setibanya di rumah sakti, kor-

ban dinyatakan meninggal dunia.

"Korban meninggal akibat luka tikaman di perutnya," kata Waluyo.

Wanda, sepupu korban mengatakan, jika diduga pelaku yang bernama Rahmat (32) merupakan paman korban dari ibunya. Sebelum membunuh korban, sang paman juga pernah mengecek leher korban tanpa sebab.

"Kami berharap pelaku cepat ditangkap," tukasnya.

Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Chandra Yudha Pranata, membenarkan adanya peristiwa itu. Dia mengaku saat ini pihaknya tengah mengejar pelaku penikaman tersebut. "Kita sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi penikaman. Saat ini pelaku sudah kita identifikasi dan dalam pengejaran.

"Kita minta pelaku segera menyerahkan diri," tukasnya. ● lus

FOTO: IM FRANS



POLWAN POLDA JATIM GELAR DONOR DARAH

Menyambut hari jadi Polisi Wanita ke-74 pada 1 September 2022, Polwan Polda Jatim menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya baksos di Kampung Nelayan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, memberikan sembako kepada panti asuhan di Surabaya, Polwan Goes to School, vaksinasi, pemberantasan sarang nyamuk (fogging), pemeriksaan kesehatan bagi penghuni panti wreda dan imunisasi balita di posyandu dan donor darah.

15 Kali Beraksi, 3 Pelaku Curanmor Ditangkap Polsek di Kawasan Kalideres

JAKARTA (IM) - Polsek Kalideres menangkap 3 pelaku spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku diketahui telah beraksi hingga 15 kali.

Kapolsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar mengatakan, keempat pelaku pencurian tersebut berinisial HR, NG, dan RK. Selain pelaku curanmor, pihaknya menangkap seorang penadah berinisial WA.

"Untuk pengakuan dia, di Kalideres itu sudah 15 kali (beraksi). Namun yang ada LP-nya hanya ada 6 kali," ujar Syafri saat konferensi pers, Selasa (9/8).

Ia menjelaskan, dalam beraksi para pelaku mengelilingi rumah warga yang memiliki sepeda motor di kawasan Kalideres. Mereka membekali diri dengan kunci letter T saat beraksi.

"Dia mencari sasaran. Saat melihat ada rumah yang penghuninya tidur, baru dia melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci let-

er. Merusak motor," ucapnya.

Syafri menyebutkan, para pelaku sudah 6 bulan menjalani aksi ini. Hasil kejahatannya dijual ke penadah dengan harga hingga Rp3 juta.

"Ada yang dijual sampai ke Lampung. Kita sementara masih pengejaran penadah di Lampung," ujarnya.

"Jadi setelah kita tanya karena dia memang gak punya pekerjaan dan kemudian dia menganggap bahwa dia dengan mencuri sepeda motor ini lebih gampang (dapat uang)," tuturnya.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 sepeda motor hasil curian, 1 sepeda motor yang digunakan saat beraksi berikut kunci letter T.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku curanmor, yaitu HR, NG, dan RK dipersangkakan dengan pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara WA dipersangkakan dengan Pasal 480 KUHP. ● lus

FOTO: ANT



LPSK DATANGI BARESKRIM POLRI

Dua Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi (kiri) dan Achmadi (kanan) berjalan memasuki gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Selasa (9/8). Kedatangan LPSK ke Bareskrim tersebut terkait perlindungan dan permohonan Bharada E sebagai *justice collaborator* (JC) dalam kasus penembakan Brigadir J di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Jadi *Justice Collaborator*, Keluarga Brigadir J Harap Bharada E Jujur

Keluarga Brigadir J sangat bersyukur Bharada E menjadi *justice collaborator* karena ia merupakan saksi kunci yang melihat kejadian.

JAMBI (IM) - Keluarga besar Brigadir J atau Nofriansyah Joshua Hutabara bersyukur bila Bharada E mau mengungkapkan secara jujur terkait kejadian di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen

Ferdy Sambo yang terjadi pada awal Juli lalu.

Terlebih, saat ini Bharada E mengajak diri sebagai *justice collaborator*.

"Keluarga sangat bersyukur dengan Bharada E menjadi

justice collaborator, karena ia adalah saksi kunci saksi yang melihat kejadian pada saat itu," ujar kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir J, Ramos Hutabarat, Selasa (9/8).

Menurutnya, langkah yang dilakukan Bharada E dinilai sangat baik dalam mengungkapkan kasus sebenarnya.

"Awalnya saat itu Bharada E disangka sebagai pelaku utama yang melakukan penembakan, tapi dengan kesadaran sendiri ia mau menjadi

justice collaborator demi mengungkapkan perkara ini," katanya.

Diakunya, pihaknya masih belum bisa mengira-ngira. "Kita lihat saja prosesnya yang sekarang, saya lihat sudah mulai ada titik terang. Mudah-mudahan itu sesuai jalur, kalau sudah terbangun. Jadi kita tunggu saja," harap Ramos.

Dia menambahkan, masih menunggu pengakuan jujur Bharada E. "Kita lihat nanti hasil pengakuan dari Bharada E, karena ia masuk dari salah satu tim ajudan dari FS," tuturnya.

Apalagi saat ini, sudah ada tersangka baru lagi berinisial RR.

"Kita lihat ada tersangka baru, yakni RR. Dan ini salah satu tim dari Brigadir J. Jadi kita

lihat keterangan mereka dalam penyelidikan. Semoga saja menjadi terang benderang," kata Ramos.

Kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir J, Ramos Hutabarat, Selasa (9/8), mengatakan, pihak keluarga Brigadir J sangat bersyukur Bharada E menjadi *justice collaborator*, karena ia adalah saksi kunci saksi yang melihat kejadian pada saat itu.

Langkah yang dilakukan Bharada E dinilai sangat baik dalam mengungkapkan kasus sebenarnya. Saat ini keluarga masih menunggu pengakuan jujur Bharada E.

"Kita lihat nanti hasil pengakuan dari Bharada E, karena ia masuk dari salah satu tim ajudan dari FS," tuturnya. ● lus

Empat Hari Dampingi Bharada E, Pengacara Ngaku Dapat Ancaman

JAKARTA (IM) - Pengacara Bharada E mengaku mendapatkan ancaman dari pihak tak bertanggung jawab. Perlakuan kurang menyenangkan itu diterima pengacara dalam empat hari bekerja mendampingi Bharada E terkait proses hukum tewasnya Brigadir J.

"Ya biasa itu kan pengacara suka diancam orang. Kita juga waktu ke Bareskrim juga diancam. Perkaranya sama aja ada yang ancam. Orang kan ada yang suka ada yang tidak suka. Ada kenal ada tidak kenal," kata Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara saat dihubungi, Jakarta, Selasa (9/8).

Deolipa memastikan tim kuasa hukum Bharada E tetap santai menghadapi ancaman yang dilontarkan oleh oknum tersebut. Ia menekankan bakal mendampingi kliennya hingga fakta kasus ini terbuka terang benderang.

"Biasa kok, santai-santai. Biasa kita ngehadapin yang begitu-begitu," ujar Deolipa.

Untuk diketahui, dalam penanganan kasus Brigadir J, tim khusus Polri telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR).

Bharada E dijerat Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56

KUHP. Sedangkan Brigadir Ricky Rizal disangka Pasal 340 subsidair 338 Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sementara, pengusutan pelanggaran kode etik yang diusut oleh Irsus, terdapat 25 personel kepolisian yang diperiksa dalam dugaan pelanggaran kode etik. Mereka dinilai tidak profesional dalam penanganan olah TKP.

Terbaru, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, untuk dimasukkan ke dalam tempat khusus lantaran adanya dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh Irsus. ● lus

Pria Ini Simpan 30 Paket Sabu di Rumah Kontrakan di Jakut

JAKARTA (IM) - Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat mengamankan seorang pria berinisial HI (46), pengedar narkoba jenis sabu. Ia ditangkap dari kamar kontrakkannya, di Jalan Raya Lodan No 2 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Dari tersangka HI, petugas menyita sebanyak 30 paket narkoba jenis sabu siap edar.

Kapolsek Metro Taman Sari, Barat AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat adanya seorang pengedar yang mengedarkan narkoba di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.

"Di kamar kontrakan tersebut petugas mengamankan sebanyak 30 paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat brutto 22,70 gram," ujar Rohman Yonky saat dikonfirmasi, Selasa (9/8).

Selain itu, pihaknya turut mengamankan beberapa barang bukti lainnya di antaranya berupa 1 handphone, 3 sendok dari sedotan, 4 bungkus plastik berisi plastik klip kecil, 1 timbangan digital, uang tunai Rp3 juta, dan 1 kantong tas warna oranye untuk menyimpan sabu.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, AKP Roland Olaf Fer-

dinan menambahkan, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berinisial AG, yang kini masih diburu.

"Pelaku HI (46) mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 gram dan saat ini dalam pengejaran petugas," ujar AKP Roland.

Kepada polisi, pelaku mengaku telah profesinya sebagai penjual atau pengedar narkoba kurang lebih selama 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ● lus

FOTO: IM FRANS



WAKAPOLDA PIMPIN APEL BESAR SAKA BHAYANGKARA DI POLDA METRO JAYA

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo memimpin Apel Besar Saka Bhayangkara Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantat Polda Metro Jaya, Selasa (9/8). Apel Besar Saka Bhayangkara Polda Metro Jaya dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Pramuka ke-61 dan Jambore Nasional Pramuka tahun 2022.

Polisi Tangkap Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel

JAKARTA (IM) - Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang menganiaya perempuan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ditangkap pada Selasa (9/8).

Pelaku ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian penganiayaan di Jalan Kemang Dalam VI, Bangka, Mampang Prapatan.

"Sudah, sudah kita amankan. Sekarang ada di Polsek Mampang," ujar Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Mampang Prapatan, AKP Budi Laksono saat dikonfirmasi, Selasa (9/8).

Budi mengatakan, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh petugas PPSU itu dilanjutkan proses hukum. Pelaku dipersangkakan Pasal 352 tentang Penganiayaan.

"Jadi itu bukan KDRT, dia pacaran. Kenakan Pasal 352. Barang bukti motor yang kita sita. Motor itu yang buat nabrak," ucap Budi.

Sebelumnya, Lurah Bangka, Firdaus Aulawy

mengatakan, perempuan yang menjadi korban penganiayaan merupakan petugas PPSU Kelurahan Bangka. Korban selama ini ditugaskan di sekitar lokasi kejadian.

Korban dan pelaku diketahui tengah berpacaran. Kasus penganiayaan itu dipicu rasa cemburu.

"Menurut pengakuan dari perempuan adalah cemburu," kata Firdaus.

Video yang memperlihatkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) menganiaya seorang perempuan viral di media sosial. Video hasil rekaman ponsel tersebut diunggah oleh pemilik akun Instagram @merekamjakarta pada Selasa (9/8).

Dalam video tersebut terlihat seorang laki-laki berseragam petugas PPSU sedang berselisih oleh seorang perempuan. Laki-laki itu tampak menendang perempuan itu. Pelaku kemudian mengemudi motor dan menabrak perempuan tersebut. ● lus

Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

TANGERANG (IM) - Polresta Tangerang menetapkan MRE (15) sebagai tersangka dalam kasus perkelahian yang menyebabkan seorang santri berinisial BD (15) meninggal dunia. Sebagai informasi, perkelahian itu terjadi di sebuah pondok pesantren Kabupaten Tangerang pada Minggu (7/8).

Polisi menemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban. Baca juga: Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Zamrul Aini mengatakan, MRE ditetapkan sebagai tersangka setelah olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan terhadap enam orang saksi.

"Setelah dilakukan cek TKP, opsi dan pemeriksaan enam orang saksi, kami menetapkan MRE sebagai anak pelaku. Di mana MRE sempat berkelahi dengan korban pada Minggu hingga menyebabkan korban meninggal dunia," ujar Zamrul melalui keterangan, Selasa (9/8).

MRE disangkakan Pasal 80 Ayat (3) atas perbuatannya, yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"MRE sebagai anak pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun," ungkap Zamrul.

Ia menuturkan, berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) UU RI No.11/2012, tentang sistem peradilan anak, penahanan terhadap pelaku anak tidak boleh dilakukan.

Karena dalam hal pertimbangannya, anak memperoleh jaminan dari orangtua, wali, lembaga anak, selama tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, Zamrul menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada penyidik mengenai perlu dilakukan atau tidaknya penahanan terhadap MRE.

"Namun, demikian keputusan dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan secara fisik terhadap anak pelaku MRE berdasarkan pertimbangan dan kewenangan penyidik," katanya. ● lus